



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencukupi kebutuhan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan belanja tidak terduga;
 - b. bahwa demi efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan belanja tidak terduga perlu menyusun pedoman pengelolaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);

20. Peraturan Bupati Blitar Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 69/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 84/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah, dalam hal ini Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PA-SKPKD adalah kepala SKPD yang mempunyai anggaran belanja tidak terduga dan/atau SKPD yang bertindak selaku SKPKD.
10. Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Fungsional yang selanjutnya disebut PA-SKPD Fungsional adalah pengguna anggaran SKPD yang mencairkan dana belanja tidak terduga berdasarkan RKB dan melaksanakan kegiatan secara teknis terkait belanja tidak terduga.
11. Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPA-RSUD adalah pejabat rumah sakit umum daerah yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dinas kesehatan dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
12. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun – tahun sebelumnya yang telah ditutup.
13. RKB yang selanjutnya disingkat RKB adalah dokumen yang berisikan daftar kebutuhan barang/jasa yang dilengkapi dengan volume, satuan, harga satuan, dan jumlah total biaya yang ditandatangani oleh kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan teknis dari dana Belanja Tidak Terduga.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diajukan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan / bendahara pengeluaran / bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan pembayaran.

15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan / diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran SKPD.
16. SPM Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang tersedia.
17. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran SKPD kepada pihak ketiga.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD dapat dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria Belanja Tidak Terduga;
- b. pengelola Belanja Tidak Terduga;
- c. penganggaran Belanja Tidak Terduga;

- d. pelaksanaan dan penatausahaan;
- e. pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Tidak Terduga;
- f. tim verifikasi Belanja Tidak Terduga; dan
- g. pemantauan dan evaluasi.

BAB III KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 5

- (1) Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang diperuntukan bagi:
 - a. keadaan darurat;
 - b. keperluan mendesak;
 - c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
 - d. untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
 - d. kebutuhan tanggap darurat bencana, meliputi kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai meliputi pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan serta belanja barang dan jasa meliputi pembayaran telepon, air, listrik dan internet;

- c. belanja yang bersifat wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (5) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dan /atau pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan adanya kewajiban Pemerintah Daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.

BAB IV

PENGELOLA BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 6

Belanja Tidak Terduga dikelola oleh :

- a. PA-SKPKD;
- b. PA-SKPD Fungsional; dan
- c. KPA-RSUD.

Pasal 7

- (1) PA-SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut::
- a. melaksanakan pengelolaan keuangan anggaran Belanja Tidak Terduga tahun anggaran berkenaan berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan, objek, rincian objek belanja pada anggaran SKPD;
 - b. menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD estimasi Belanja Tidak Terduga tahun anggaran berkenaan;

- c. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD terkait Belanja Tidak Terduga;
 - d. melaksanakan pencairan dana Belanja Tidak Terduga untuk keperluan tanggap darurat, keadaan darurat, dan mendesak berdasarkan usulan RKB dari PA-SKPD Fungsional/KPA RSUD sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - e. memerintahkan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk mencairkan dana Belanja Tidak Terduga.
- (2) PA-SKPKD dapat melimpahkan kewenangan kepada kepala unit kerja dan pejabat struktural dibawahnya untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam ayat (2) huruf a.
- (3) PA-SKPKD memberikan tugas kepada bendahara pengeluaran SKPD/bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan terkait Belanja Tidak Terduga.
- (4) PA-SKPKD memberikan tugas kepada pejabat penatausahaan keuangan SKPD untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat penatausahaan Belanja Tidak Terduga.

Pasal 8

- (1) PA-SKPKD Fungsional dan KPA-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menyusun RKB yang diusulkan kepada bendahara umum daerah untuk diverifikasi oleh tim dan sebagai dasar Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi Anggaran Belanja Tidak Terduga;
 - b. melaksanakan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan RKB yang diusulkan;
 - c. bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dalam rangka pengadaan barang/jasa dari dana Belanja Tidak Terduga;
 - d. bertanggungjawab penuh secara fisik dan keuangan terhadap akibat hukum dari anggaran yang dikelola di PA-SKPD Fungsional dengan menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak;
 - e. melaksanakan pembukuan tersendiri terkait dana dari hasil pencairan Belanja Tidak Terduga;
 - f. membuat laporan tertulis sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan PA-SKPKD;

- g. menyimpan bukti yang sah sebagai dokumen pertanggungjawaban di lingkup PA-SKPD Fungsional;
 - h. melaksanakan pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - i. tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan rincian RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PA-SKPD Fungsional melakukan perubahan RKB.
 - (3) PA-SKPD Fungsional dapat dibantu oleh kepala unit kerja pada lingkup SKPD fungsional untuk melaksanakan anggaran tanggap darurat/keadaan darurat/keadaan mendesak sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
 - (4) PA-SKPD Fungsional menunjuk bendahara pengeluaran SKPD sebagai bendahara Belanja Tidak Terduga untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan dan membuka rekening khusus Belanja Tidak Terduga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) KPA-RSUD menunjuk bendahara pengeluaran rumah sakit umum daerah sebagai bendahara Belanja Tidak Terduga untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan dan membuka rekening khusus Belanja Tidak Terduga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (6) PA-SKPD Fungsional menunjuk pejabat penatausahaan SKPD dalam rangka penatausahaan Belanja Tidak Terduga.
 - (7) KPA-RSUD menunjuk pejabat penatausahaan rumah sakit umum daerah dalam rangka penatausahaan Belanja Tidak Terduga.

BAB V

PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 9

- (1) Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan Sub Rincian Objek Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.

BAB VI
PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 10

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dapat dibebankan secara langsung pada rekening Belanja Tidak Terduga, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari rekening Belanja Tidak Terduga ke program, kegiatan dan sub kegiatan di SKPD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan dan menyampaikan DPRD.
- (3) Apabila anggaran Belanja Tidak Terduga yang telah dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD tidak cukup tersedia, penyediaan dana dilaksanakan dengan *refocussing* anggaran melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 11

Penggunaan Belanja Tidak Terduga melalui pembebanan secara langsung pada rekening Belanja Tidak Terduga dilaksanakan untuk :

- a. belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam, kejadian luar biasa, dan bencana sosial;
- b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
- c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 12

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga melalui proses pergeseran anggaran dari rekening Belanja Tidak Terduga ke program, kegiatan dan sub kegiatan hanya dapat dilakukan untuk keperluan mendesak.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara sebagai berikut:
 - a. penggunaan Belanja Tidak Terduga diformulasikan dalam rencana kerja dan anggaran SKPD yang membidangi;
 - b. rencana kerja dan anggaran SKPD digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD; dan

- c. Dilaporkan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Peraturan daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah perubahan APBD ditetapkan, maka dilaporkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan keadaan darurat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. berdasarkan penetapan status dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan RKB kepada PPKD selaku bendahara umum daerah;
- c. tim verifikasi melaksanakan kegiatan verifikasi atas usulan RKB dari SKPD;
- d. Inspektorat melaksanakan kegiatan rewiu usulan RKB dari SKPD;
- e. bendahara pengeluaran SKPKD / bendahara pengeluaran pembantu berdasarkan laporan hasil verifikasi RKB menerbitkan SPP, SPM-LS/TU;
- f. PPKD selaku bendahara umum daerah berdasarkan SPP, SPM-LS/TU menerbitkan SP2D-LS/TU; dan
- g. Pencairan dana Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat dilakukan dengan mekanisme LS/TU dan ditransfer ke rekening bendahara pengeluaran SKPD atau rekening khusus Belanja Tidak Terduga pada SKPD atau rekening dana darurat pada rumah sakit umum daerah.

Pasal 14

Pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan keadaan mendesak dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam rencana kerja dan anggaran SKPD yang membidangi keuangan daerah;
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD;
- c. pengajuan Belanja Tidak Terduga melalui pergeseran anggaran untuk keperluan mendesak harus dilampiri rencana kerja dan anggaran;
- d. rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c disertai dokumen pendukung keperluan mendesak;
- e. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan oleh SKPD kepada Bupati untuk diverifikasi oleh tim anggaran pemerintah daerah;
- f. hasil verifikasi yang telah disetujui tim anggaran pemerintah daerah ditindak lanjuti dengan pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD; dan
- g. mekanisme pencairan dana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Belanja Tidak Terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat permintaan pengembalian;
 - b. surat permohonan;
 - c. bukti penyetoran;
 - d. daftar perhitungan kelebihan penyetoran pendapatan asli daerah;
 - e. kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. hasil pemeriksaan Inspektorat;
 - g. hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - h. keputusan pengadilan.
- (3) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati sebagai lampiran dalam pengajuan permintaan pengembalian oleh SKPD.

- (4) Pengembalian atas kelebihan penerimaan melalui Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pembayaran dilakukan dengan mekanisme LS.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Dokumen pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga terdiri dari :
 - a. dokumen pertanggungjawaban yang disimpan di PA-SKPKD sebagai SKPD tempat anggaran Belanja Tidak Terduga; dan
 - b. dokumen pertanggungjawaban yang disimpan di PA-SKPD Fungsional/KPA-RSUD sebagai SKPD yang melaksanakan teknis kegiatan dari Belanja Tidak Terduga.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. RKB yang diusulkan oleh PA-SKPD Fungsional/KPA-RSUD dan RKB hasil verifikasi tim;
 - b. Keputusan Bupati tentang penggunaan Belanja Tidak Terduga atau salinannya;
 - c. surat pertanggungjawaban mutlak secara formal dan material terhadap akibat hukum sesuai dengan RKB yang diusulkan;
 - d. SPP dan SPM sesuai RKB yang telah diverifikasi;
 - e. laporan realisasi penggunaan RKB;
 - f. buku kas umum yang dilaksanakan terpisah dari belanja lainnya; dan
 - g. fotocopi rekening koran Belanja Tidak Terduga.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. bukti asli yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. buku kas umum yang dilaksanakan terpisah dari belanja lainnya; dan
 - c. buku rekening koran asli terkait Belanja Tidak Terduga.

Pasal 17

PA-SKPD Fungsional/KPA-RSUD melaporkan secara berkala kepada Bupati melalui SKPKD terkait penggunaan Belanja Tidak Terduga.

BAB VIII

TIM VERIFIKASI BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 18

- (1) Bupati membentuk dan menetapkan Tim Verifikasi Belanja Tidak Terduga atas RKB.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memverifikasi RKB penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga.

BAB IX

PEMONITORAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) SKPD melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Inspektorat melakukan pemeriksaan dan audit terhadap pelaksanaan kegiatan yang berasal dari Belanja Tidak Terduga sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blitar Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 19/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 39/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 29 Januari 2021

BUPATI BLITAR

ttd

RIJANTO

Diundangkan di Blitar

pada tanggal 29 Januari 2021


Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

MUJIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 4 / 3

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



BENNY SETYOHADI, SH., MH.

Pembina Tk. I

NIP. 19680830 198903 1 006